



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Padjadjaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911

Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 19/SE/UN62/LP.01.01/2024

TENTANG

**KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) SEMESTER GASAL 2024/2025 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA**

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Para Dekan;
 4. Para Ketua Lembaga;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Para Kepala UPT;
 7. Para Mahasiswa;
- UPN "Veteran" Yogyakarta

Berdasarkan Kalender Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun Akademik 2024/2025, kami sampaikan informasi tentang Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 bagi mahasiswa angkatan tahun 2023 dan sebelumnya, sebagai berikut.

1. Pembayaran Biaya Pendidikan/UKT Semester Gasal 2024/2025 dilakukan pada bank mitra UPN "Veteran" Yogyakarta yaitu BNI/BPD DIY/BRI/ BSI/BANK MANDIRI/BTN dengan pembagian:

No.	Uraian/Kelompok	Tanggal Pembayaran
a.	Mahasiswa yang punya tunggakan semester genap 2023/2024 dan/atau sebelumnya	04 Juli s.d. 8 Juli 2024
b.	Mahasiswa yang tidak mengajukan keringanan UKT	08 Juli s.d 15 Juli 2024
c.	Mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT	18 Juli s.d 28 Juli 2024

2. Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester;
3. Mahasiswa S1 dan D3 dapat diberikan pengurangan UKT paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa S1 telah menempuh 8 (delapan) semester aktif dan mulai semester 9 (sembilan) hanya mengambil Tugas Akhir dan/atau mata kuliah selain tugas akhir ≤ 6 sks;
 - b. Mahasiswa D3 telah menempuh 6 (enam) semester aktif dan mulai semester 7 (tujuh) hanya mengambil Tugas Akhir dan/atau mata kuliah selain tugas akhir ≤ 6 sks;

4. Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang habis masa beasiswanya membayar UKT dengan ketentuan:
 - a. sebesar UKT Kelompok I (Rp500.000,00) pada semester 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) bagi Mahasiswa S1, pada semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bagi Mahasiswa D3;
 - b. sebesar UKT Kelompok II (Rp1.000.000,00) pada semester 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) bagi Mahasiswa S1, pada semester 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) bagi Mahasiswa D3;
 - c. sebesar UKT III sesuai program studi masing-masing untuk semester 12 (dua belas) ke atas bagi Mahasiswa S1 atau semester 10 (sepuluh) ke atas bagi Mahasiswa D3.
5. Setelah membayar Biaya Pendidikan/UKT Mahasiswa wajib melakukan pembimbingan akademik dan input Kartu Rencana Pendidikan (KRP) sesuai jadwal pada Kalender Akademik 2024/2025;
6. Bagi Mahasiswa yang tidak dapat membayar Biaya Pendidikan/UKT pada Semester Gasal 2024/2025 disarankan mengajukan cuti kuliah;
7. Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa dapat diberikan **fasilitas keringanan UKT** dengan skema, ketentuan, dan persyaratan sebagai berikut.
 - a. **Perubah Kelompok UKT/Penetapan ulang kelompok UKT**, dengan alasan Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa penghasilannya menurun dari data penghasilan yang telah disampaikan pada awal masuk kuliah/data yang digunakan menentukan besaran UKT semester sebelumnya, yang disebabkan karena pensiun atau meninggal dunia.
 - 1) **Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa Pensiun.**
 - a) melampirkan surat keputusan pensiun yang mencantumkan besaran uang pensiun per bulan, atau
 - b) surat keterangan dari kantor/instansi/lembaga tempat bekerja Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebelum pensiun yang mencantumkan besaran uang pensiun per bulan; atau
 - c) surat pernyataan Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa tentang besarnya penghasilan per bulan setelah pensiun disahkan oleh pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah (*contoh lampiran 1*).
 - d) penghasilan Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa menurun tidak dapat dipastikan UKT turun. Jika penghasilan setelah pensiun masih pada batas ketentuan yang berlaku untuk besaran UKT semula maka UKT tidak dapat diturunkan.
 - 2) **Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia**
 - a) Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia setelah penetapan besaran UKT Semester Genap 2023/2024.
 - b) hanya berlaku sekali penurunan.
 - c) melampirkan bukti kematian berupa Akta Kematian atau surat keterangan kematian yang sah;
 - d) surat keputusan atau surat keterangan dari instansi/kantor/perusahaan yang mencantumkan besaran uang pensiun setelah Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia; atau
 - e) surat pernyataan dari pemerintah setempat sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah tentang besarnya penghasilan per bulan setelah Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia (*contoh lampiran 2*)

- f) penghasilan keluarga menurun karena Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa meninggal dunia tidak dapat dipastikan UKT turun. Jika penghasilan keluarga masih pada batas ketentuan yang berlaku untuk besaran UKT semula maka UKT tidak dapat diturunkan.
- b. **Pengurangan UKT paling banyak 50% (lima puluh persen)**, diberikan kepada Mahasiswa yang hanya mengambil tugas akhir dan/atau mata kuliah selain tugas akhir kurang dari atau sama dengan 6 sks, dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada nomor 3 di atas.
- c. **Dibebaskan dari kewajiban membayar UKT Semester Gasal 2024/2025**, diberikan kepada Mahasiswa yang menyelesaikan studi dan Yudisium pada bulan Juli 2024, dengan mengunggah surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi dan yudisium maksimum tanggal 31 Juli 2024. (*contoh lampiran 3*)
- d. **Pembayaran Angsuran UKT**, diberikan kepada Mahasiswa/Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang pada Semester Gasal 2024/2025 belum dapat membayar lunas sesuai jadwal pembayaran, dengan ketentuan dan syarat:
- 1) terdapat alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) mengajukan surat permohonan (*contoh lampiran 4*), dengan ketentuan angsuran sebanyak 3 kali sebagai berikut:
 - a) angsuran I sebesar 40% (empat puluh persen) pada tanggal **tanggal 08 Juli s.d. 28 Juli 2024**;
 - b) angsuran II sebesar 30% (tiga puluh persen) pada **bulan September 2024**;
 - c) angsuran III sebesar 30% (tiga puluh persen) pada **bulan November 2024**;
8. Bagi mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT semester sebelumnya:
- a. pengumuman mahasiswa yang masih memiliki tunggakan pada **tanggal 03 Juli 2024**;
 - b. pembayaran tunggakan UKT pada **tanggal 04 Juli s.d. 8 Juli 2024**.
 - c. Mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT tidak dapat mengajukan keringanan UKT;
9. Bagi mahasiswa yang **tidak mengajukan** keringanan UKT dapat melakukan pembayaran UKT sesuai jadwal yaitu pada tanggal **tanggal 08 Juli s.d. 15 Juli 2024**;
10. Keringanan UKT diajukan melalui sistem **siukt.upnyk.ac.id**. **Pengajuan keringanan yang tidak melalui sistem siukt.upnyk.ac.id TIDAK DIPROSES.**
11. Pengajuan fasilitas keringanan UKT, pengumuman hasil verifikasi, dan pembayaran UKT
- a) pengajuan keringanan UKT melalui **siukt.upnyk.ac.id**, wajib mengisi semua form yang ada di siukt;
 - b) pengajuan keringanan pada **tanggal 04 s.d. 10 Juli 2024**
 - c) pengumuman hasil verifikasi pada **tanggal 18 Juli 2024**
 - d) pembayaran UKT tanggal **18 Juli s.d. 28 Juli 2024**
12. Hasil validasi berupa keputusan keringanan UKT ditetapkan oleh Rektor, bersifat final dan mengikat.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Yogyakarta, 28 Juni 2024

Rektor,

Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.S.i.

NIP. 196212191988031001

Lampiran 1

**SURAT PERNYATAAN
PENGHASILAN ORANG TUA MAHASISWA/PIHAK YANG MEMBIAYAI
MAHASISWA SETELAH PENSIUN/BERHENTI BEKERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
adalah Orang Tua/Pihak yang membiaya mahasiswa *) dari
Nama :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penghasilan/penerimaan per bulan setelah pensiun/berhenti bekerja sebesar Rp

Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa isi pernyataan ini tidak benar kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengetahui/
Data sesuai dengan yang sesungguhnya,
Kepala Desa/Lurah

....., ... Juli 2024
Yang menyatakan,

.....

.....

*) pilih salah satu

Lampiran 2

**SURAT KETERANGAN
PENGHASILAN KELUARGA ORANG TUA MAHASISWA/PIHAK YANG
MEMBIAYAI MAHASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah

menerangkan bahwa:

Nama :
NIP/NIK :
Alamat :
adalah Orang Tua/Pihak yang membiayai Mahasiswa *) di bawah ini
Nama Mahasiswa :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

Orang Tua/Pihak yang membiayai Mahasiswa *) telah meninggal dunia pada tanggal dan penghasilan keluarga Orang Tua Mahasiswa/Pihak lain yang membiayai Mahasiswa *) setelah meninggal dunia per bulan adalah sebesar Rp

Demikian surat keterangan ini saya buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa isi keterangan ini tidak benar saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

....., ... Juli 2024
Yang menerangkan,
Kepala Desa/Lurah

.....

*) pilih salah satu

Lampiran 3

**SURAT PERNYATAAN
MENYELESAIKAN STUDI DAN YUDISIUM BULAN JULI 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya mampu menyelesaikan studi dan mengikuti yudisium paling lambat 31 Juli 2024.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak mana pun. Apabila ternyata pada bulan Juli 2024 belum dapat menyelesaikan studi dan belum yudisium maka saya bersedia membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/menyetujui
sesuai dengan kemajuan akademik Mahasiswa,
Koordinator Program Studi

....., Juli 2024
Yang menyatakan,

.....
NIP

.....

*) pilih salah satu

Lampiran 4 permohonan angsuran UKT

Kota tempat tinggal, tgl-bulan-tahun
(contoh: Yogyakarta, 1 Juli 2024)

Yth. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
adalah : Orang Tua/Pihak yang membiayai Mahasiswa *)
Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Fakultas : FTM/FTI/FP/FISIP/FEB *)

dengan ini kami mengajukan angsuran pembayaran UKT Semester Gasal 2024/2025 dan/atau SPI dengan alasan (***)

Rincian UKT dan/atau SPI dan akan kami bayar sebagai berikut.

- | | |
|--|-------------|
| 1. kewajiban UKT Semester Genap 2024/2025 | : Rp |
| 2. kewajiban UKT semester sebelumnya yang belum terbayar **) | : Rp |
| 3. kewajiban SPI yang belum terbayar **) | : Rp |
| Jumlah (1+2+3) | : Rp |

akan kami bayar mengangsur 3 (tiga) kali:

- | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. angsuran I (30%) | : Rp | (tanggal 18 Juli s.d. 28 Juli 2024) |
| 2. angsuran II (40%) | : Rp | (maksimum akhir September 2024) |
| 3. angsuran III (40%) | : Rp | (maksimum akhir November 2024) |
| Jumlah (1+2+3) | : Rp | |

Apabila UKT dan/atau SPI tersebut tidak saya bayar sesuai jumlah dan waktu tersebut di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

- *) pilih salah satu
**) jika ada yang belum dibayar
***) alasan harus logis, alasan tidak logis tidak disetujui. Contoh alasan tidak logis: "belum ada uang/baru tidak ada uang", karena setiap berakhirnya akhir semester wajib menyiapkan biaya untuk pembayaran semester berikutnya.